



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1431, 2013

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM. Barang
Milik Negara. Pelaksanaan. Penetapan.
Pengalihan Status. Pemindahtanganan.
Pedoman.**

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10/PRT/M/2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR 02/PRT/M/2009 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PENETAPAN DAN PENGALIHAN STATUS PENGGUNAAN,
PEMANFAATAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMINDAHTANGANAN
BARANG MILIK NEGARA
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa ketentuan tentang pelaksanaan penetapan dan pengalihan status penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan Barang Milik Negara di Kementerian Pekerjaan Umum telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2009;**
 - b. bahwa dalam rangka melengkapi beberapa ketentuan tentang penggunaan Barang Milik Negara, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan tersebut huruf a diatas;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penetapan dan Pengalihan Status Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan**

Pemindahtanganan Barang Milik Negara di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;

- Mengingat :**
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;**
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);**
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;**
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;**
 - 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;**
 - 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penetapan dan Pengalihan Status Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;**
 - 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 02/PRT/M/2009 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENETAPAN DAN PENGALIHAN STATUS PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penetapan dan Pengalihan Status Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan BMN di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II

PENGUNAAN

Bagian Kesatu

Jenis, Nilai Objek, dan Pelimpahan Kewenangan

Pasal 7

- (1) Penetapan Status Penggunaan dilakukan oleh Pengelola Barang, untuk BMN berupa:
 - a. Tanah dan/atau bangunan;
 - b. Barang selain tanah dan/atau bangunan, yang mempunyai bukti kepemilikan, misalnya sepeda motor, mobil, kapal, pesawat terbang; dan
 - c. Barang selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai lebih dari Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per unit/satuan.
- (2) Barang selain tanah dan/atau bangunan serta tidak memiliki dokumen kepemilikan, dengan nilai sampai dengan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per unit/satuan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengguna Barang.
- (3) Kewenangan Penetapan Status Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilimpahkan kepada Pengguna Barang Eselon I terkait atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang Eselon I.
- (4) Pengusulan Penetapan Status Penggunaan BMN, penggunaan sementara BMN oleh Pengguna Barang Lain, dan pengalihan status penggunaan BMN serta Pengusulan Penetapan Status Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain, dilakukan sebagai berikut :
 - a. Pengusulan Penetapan Status Penggunaan BMN, penggunaan sementara BMN oleh Pengguna Barang Lain, dan pengalihan status penggunaan BMN diajukan oleh Pengguna Barang cq. Sekretaris Jenderal dan diajukan kepada Menteri Keuangan, untuk BMN berupa :
 1. tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai buku BMN per usulan di atas Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah); dan
 2. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku BMN

- per usulan di atas Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah);
- b. Pengusulan Penetapan Status Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain diajukan oleh Pengguna Barang cq. Sekretaris Jenderal dan diajukan kepada Menteri Keuangan, untuk BMN berupa :
 1. tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai buku BMN per usulan di atas Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah); dan
 2. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku BMN per usulan di atas Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah);
- (5) Kewenangan pengusulan Penetapan Status Penggunaan BMN sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilimpahkan kepada Kepala Pusat Pengelolaan BMN.
- (6) Pengusulan Penetapan Status Penggunaan BMN, penggunaan sementara BMN oleh Pengguna Barang Lain, dan pengalihan status penggunaan BMN serta Pengusulan Penetapan Status Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain, dilakukan sebagai berikut :
- a. Pengusulan Penetapan Status Penggunaan BMN, penggunaan sementara BMN oleh Pengguna Barang Lain, dan pengalihan status penggunaan BMN diajukan oleh Kepala Pusat Pengelolaan BMN kepada Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, untuk BMN berupa :
 1. tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai buku BMN per usulan di atas Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah); dan
 2. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku BMN per usulan di atas Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah);
 - b. Pengusulan Penetapan Status Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain diajukan oleh Kepala Pusat Pengelolaan BMN kepada Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, untuk BMN berupa :
 1. tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai buku BMN per usulan sampai dengan Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah); dan
 2. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku BMN per usulan sampai dengan Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah);

- (7) Pengusulan Penetapan status penggunaan BMN, penggunaan sementara BMN oleh Pengguna Barang Lain, dan pengalihan status penggunaan BMN dilakukan oleh Pengguna Barang Eselon I dan diajukan kepada Kepala Kanwil DJKN, untuk BMN berupa :
- a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai buku BMN per usulan di atas Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah); dan
 - b. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku BMN per usulan di atas Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
- (8) Pengusulan Penetapan status penggunaan BMN, penggunaan sementara BMN oleh Pengguna Barang Lain, dan pengalihan status penggunaan BMN dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang dan diajukan kepada kepada KPKNL, untuk BMN berupa :
- a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai buku BMN per usulan sampai dengan Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - b. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku BMN per usulan sampai dengan Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (9) Pengusulan pengalihan status penggunaan BMN, penggunaan sementara BMN oleh Pengguna Barang Lain serta Pengusulan Penetapan Status Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), (6), (7), dan (8) dilakukan dengan persetujuan prinsip dari Pengguna Barang cq. Sekretaris Jenderal.

Bagian Kedua
Penetapan Status Penggunaan
Paragraf 1
Tata Cara Pengusulan Kepada Menteri Keuangan
Pasal 8

- (1) Pengusulan penetapan status penggunaan dengan batasan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
- a. Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan penetapan status penggunaan BMN kepada Pengguna Barang Eselon I;
 - b. Berdasarkan usulan Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang Eselon I mengajukan usulan penetapan status penggunaan kepada Pengguna Barang;
 - c. Pengguna Barang melakukan penelitian atas kelengkapan usulan